

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.

Indonesia berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) termasuk di dalamnya mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) yang intinya mengatur ketentuan-ketentuan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO), terikat penuh pada aturan TRIP's maka aturan HKInya harus menyesuaikan dengan aturan TRIP's juga, yang artinya negara-negara peserta wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mengenai HKI secara penuh terhadap perjanjian-perjanjian internasional tentang HKI.<sup>1</sup>

Rahasia dagang sebagai salah satu bagian dari HKI, merupakan hak yang cukup tinggi dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia. Hal ini ditandai dengan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut sehingga diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana; R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 18

Dagang yang mulai berlaku sejak 20 September 2000 dengan dilatar belakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO/TRIP's melalui UU No. 7 Tahun 1994 serta diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari UU Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIP's sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO.<sup>2</sup>

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemuannya.

Dalam konteks ini adanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan sistem pengakuan dan perlindungan terhadap karya, cipta dan penemuan yang timbul atau dilahirkan oleh manusia yang di dalamnya terdapat item-item yang terdiri dari hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, merek dan perlindungan varietas tanaman. Hal ini menjadi trend yang kemudian dipakai

---

<sup>2</sup> Gerungan A.E, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 22, Nomor 5, Januari 2016, Hal. 70, (Diakses pada tanggal 13 November 2019, pukul 21.52 WIB)

oleh masyarakat untuk lebih melindungi dan mengikat hak atas karya intelektualnya.<sup>3</sup>

Informasi yang dirahasiakan atau Rahasia Dagang dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha karena informasi ini memiliki nilai ekonomis dan menyangkut kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Apabila terjadi pembocoran maka akan merugikan perusahaan tersebut, jadi dipandang dari sudut hukum dan ekonomi, Rahasia Dagang menjadi faktor yang esensial bagi perkembangan perusahaan tersebut.

Perlindungan Rahasia Dagang juga semakin penting jika dikaitkan dengan hubungan antar perusahaan dan karyawannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang ini merupakan suatu syarat mutlak dan menjadi faktor yang sangat esensial terutama untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dari pelaku bisnis lainnya yang memiliki perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis, terlebih-lebih jika dikaitkan dengan globalisasi perdagangan. Jadi dengan adanya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang, maka akan melahirkan bentuk persaingan dagang yang jujur di antara pelaku bisnis dan menjadi komoditas yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomis tinggi.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Indonesia juga diharapkan dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap informasi-informasi yang bersifat rahasia dari suatu perusahaan sehingga tidak mudah diperoleh pihak lain secara melawan hukum

---

<sup>3</sup> Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni, Hal 4

<sup>4</sup> Ahmad M Ramli, 2000, *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Bandung: Mandar Maju, Hal 1

dan dapat terhindar dari praktek persaingan curang atau persaingan tidak sehat. Dengan demikian, kelancaran dan kemajuan suatu perusahaan dapat meningkatkan dan melahirkan optimisme dari pelaku usaha.

Melalui undang-undang ini, yang memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual, diharapkan dapat menciptakan iklim yang akan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan penemuan teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan HKI sesuai dengan standar Internasional, dimana diperlukannya jaminan perlindungan terhadap Rahasia Dagang, terutama dari tindakan persaingan curang.<sup>5</sup>

Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri dilingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pada data statistik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa dalam satu tahun terakhir dari bulan Januari hingga

---

<sup>5</sup> Yanni Lewia Paat, *Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia*, Lex et Societatis, Volume. I, Nomor 3, Juli 2013, Hal 34, (Diakses pada tanggal 13 November 2019, pukul 21.56 WIB)

Desember 2019, terdapat data total permohonan sebanyak 1,572,501 permohonan dengan rincian sebagai berikut :

<b>JENIS PERMOHONAN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>Permohonan Merek</b>	1,250,249	Terdaftar
<b>Permohonan Paten</b>	151,461	Terdaftar
<b>Permohonan Desain Industri</b>	72,789	Terdaftar
<b>Permohonan Indikasi Geografis</b>	140	Terdaftar
<b>Permohonan Rahasia Dagang</b>	168	Terdaftar
<b>Permohonan Hak Cipta</b>	97,694	Terdaftar
<b>JUMLAH</b>	<b>1,572,501</b>	

*\*Sumber : Laporan Tahunan 2019 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*

Tabel 1  
Rekapitulasi Data Total Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2019

Dalam beberapa kasus yang terjadi, tingginya frekuensi keluar masuk tenaga kerja dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya dapat dengan mudah memberikan pemicu terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang oleh kompetitor. Dengan berpindahnya sumber daya manusia dari perusahaan ke perusahaan lainnya tidak memungkinkan orang tersebut dapat menggunakan Rahasia Dagang yang dimiliki oleh perusahaan yang ditinggalkannya untuk di manfaatkan pada perusahaan barunya.

Salah satu contoh nyatanya adalah pelanggaran terhadap pembocoran rahasia dagang racikan kopi bubuk milik CV. Bintang Harapan. Kasus bermula saat pria yang bernama Hi Pin bermasalah dengan mantan

majikannya pemilik CV. Bintang Harapan yang bernama John Satria Salim. Sebelumnya Hi Pin pernah datang ke pabrik kopi CV. Bintang Harapan untuk mencari karyawan pabrik yang bisa ditemui, namun ternyata tidak ada yang bisa ditemui atau dipanggil keluar pabrik.

Beberapa hari kemudian Hi Pin mendatangi mess karyawan pabrik kopi untuk menemui Noldhy Lagindawa yang juga menjadi salah satu karyawan di CV. Bintang Harapan bagian Produksi dan Pemasaran dengan tujuan membujuknya agar berhenti bekerja pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dan pindah kerja di pabrik Hi Pin yaitu CV. Tiga Putra Berlian dengan bayaran gaji yang 2 (dua) kali lipatnya dari CV. Bintang Harapan. Noldhy Lagindawa akhirnya setuju. Hi Pin juga meminta Noldhy Lagindawa untuk membujuk beberapa teman kerjanya dipabrik. Akhirnya beberapa karyawan pun terbujuk dan mereka pindah ke CV. Tiga Putra Berlian. Diantaranya bernama Parian yang bekerja pada bagian produksi, Arsand pada bagian produksi, Markum Yambese pada bagian penggorengan dan packing dan Jumadi pada bagian produksi dan pemasaran.

Pabrik kopi bubuk CV. Tiga Putra Berlian milik Hi Pin tergolong baru didirikan. Hi Pin memerintahkan Noldhy Lagindawa dkk untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka saat bekerja pada CV. Bintang Harapan. Hi Pin juga memerintahkan Noldhy Lagindawa mengambil contoh kopi mentah, dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, Parian mengambil saringan kopi bubuk pada penggilingan dan Markum mengambil plastik packing pada pabrik kopi

CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV. Tiga Berlian milik Hi Pin sama dengan kopi bubuk produksi CV. Bintang Harapan

Tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk adalah sesuatu yang sifatnya spesifik dan rahasia karena berkaitan erat dengan aroma dan cita rasa kopi bubuk CV. Bintang Harapan

Hi Pin juga menggunakan distribusi/pemasaran dengan mendatangi langganan dan distributor kopi bubuk CV. Bintang Harapan dan menawarkan kopi bubuk CV. Tiga Berlian milik Hi Pin. Perbuatan tersebut adalah tanpa seizin sepengetahuan John Satria Salim pemilik CV. Bintang Harapan dan mengakibatkan kerugian berupa terhambatnya/macetnya produksi kopi bubuk CV. Bintang Harapan karena 5 (lima) orang karyawannya telah direkrut oleh Hi Pin dan juga beralihnya beberapa langganan/distributor dari kopi bubuk CV. Bintang harapan yang beralih menjadi kopi bubuk CV. Tiga Putra Berlian

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam kajian ilmiah dengan judul yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG RACIKAN KOPI BUBUK YANG DILANGGAR MENURUT UU RAHASIA DAGANG NOMOR 30 TAHUN 2000”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak rahasia dagang menurut UU Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang racikan kopi bubuk yang dilanggar menurut UU Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak rahasia dagang menurut UU Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang racikan kopi bubuk yang dilanggar menurut UU Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Pada kegunaan di sini terdiri dari beberapa manfaat teoritis dan beberapa manfaat praktis. Manfaat-manfaat tersebut yaitu:

- a. Manfaat teoritis yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih atau sumbangan pemikiran dan memberikan kontribusi terhadap pustaka keilmuan khususnya ilmu hukum di bidang perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang racikan kopi bubuk yang dilanggar menurut UU Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000
- b. Manfaat praktis yang kedua, sebagai bahan pertimbangan saran dan kajian yuridis bagi para yuris atau praktisi hukum terhadap kasus perlindungan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran pembocoran rahasia dagang perusahaan menurut UU Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 dan konsekuensi hukum yang dapat diberikan terhadap para pelanggar rahasia dagang tersebut.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Hak Kekayaan Intelektual

#### 1.5.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan Intelektual manusia.<sup>6</sup> Di Indonesia penggunaan istilah yang dianggap padanan kata *intellectual property rights* di dalam perkembangan tata hukumnya maupun yang digunakan oleh beberapa penulis pada awalnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual, kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual dan istilah terakhir yang digunakan sampai sekarang adalah Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual atau bisa juga disebut Hak Milik Intelektual pada awalnya merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk. Memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Jakarta: Setara Pers, 2015, Hal 4

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal 6

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektualnya manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.<sup>8</sup> Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat dimana seorang penemu atau pencipta bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku Hak Kekayaan Intelektual (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki dua aspek utama, yaitu:

- a) Proses dan produk ini meliputi berbagai bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga invensi dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

lainnya yang merupakan hasil dari proses kreativitas manusia lewat cipta, rasa dan karsanya.

- b) Karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya. Sifatnya sebagai hak milik, maka karenanya hak seorang pencipta atau penemu atas karya ciptanya haruslah dilindungi.<sup>9</sup>

#### **1.5.1.2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual**

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional, dan bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)*. Pembentukan WTO sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundingan tarif dan perdagangan atau *General Agreement Tariffs and Trade (GATT)*. Dalam putaran terakhir pada tahun 1994 di Maroko (Marakesh), ditandatangani oleh sejumlah negara peserta konferensi pembentukan WTO. Indonesia sendiri telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu bagian yang cukup penting dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 7

dokumen pembentukan WTO adalah Lampiran IC, yakni tentang Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan perdagangan *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia, akibat isu masalah Hak Kekayaan Intelektual yang beredar luas di masyarakat, masalah perdagangan yang dewasa ini semakin mengglobal yang dapat dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs*). Adapun prinsip dasar yang tercantum dalam TRIPs, yakni adanya :<sup>10</sup>

- a. Perlakuan yang sama (*national treatment*) terhadap semua warga negara.
- b. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu.
- c. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan.

Persetujuan TRIPs memuat beberapa ketentuan tersebut yang harus ditaati oleh negara penandatanganan kesepakatan tersebut, yaitu kewajiban bagi negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik intelektualnya dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak milik intelektual.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal 6

<sup>11</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit*, Hal 151

### 1.5.1.3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Jika pemerintah Indonesia telah meratifikasi suatu perjanjian, maka pemerintah Indonesia wajib melaksanakan aturan tersebut. Untuk memperkuat dasar hukum bagi pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, maka pemerintah membentuk Undang-Undang sebagai sumber hukum.

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>12</sup>

a. Hak Cipta (*copyright*)

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia hak cipta peraturannya di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

---

<sup>12</sup> OK. Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 13

Pada esensinya hak cipta mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*right to publish*) dan hak untuk memperbanyak (*right to copy* atau *mechanical right*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya alam ciptaan (*attribution right*) dan hak pencipta untuk melarang orang lain merusak dan memutilasi ciptaannya (*right of integrity*).

b. Hak Milik Perindustrian, yang terdiri dari:

1) Paten (*Patent*)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>13</sup> Untuk mendapatkan Paten, suatu penemu harus memiliki syarat substantive tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktikkan dalam industri (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), dan memenuhi syarat formal.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Much. Nurachmad, 2012, *Segala Tentang HAKI di Indonesia*, Jogjakarta: Buku Biru, Hal 84

<sup>14</sup> Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju, Hal 61

Paten sendiri di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten namun dengan perkembangan jaman Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Paten memiliki dua jenis yaitu paten sederhana dan paten biasa. Perbedaan dari kedua jenis paten tersebut ialah inventif. Inventif merupakan sebuah rancangan yang benar-benar baru dan memiliki manfaat bagi masyarakat luas.

## 2) Merek (*Trademark*)

Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>15</sup> Merek merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan.

Merek sendiri di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

---

<sup>15</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit*, Hal 155

### 3) Desain Industri (*Industrial Design*)

Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, atau kerajinan tangan.

Desain industri sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual, mempunyai objek pengaturan atas karya yang berupa gambar atau model awal dari suatu barang yang akan dibuat secara massal. Di Indonesia, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

### 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan

fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.<sup>16</sup>

Di Indonesia DTLST di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

#### 5) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Di Indonesia peraturan mengenai rahasia dagang di atur menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang:

*“Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.*

---

<sup>16</sup> Much. Nurachmad, *Op. Cit*, Hal 133

Melihat pengertian yang diberikan oleh undang-undang rahasia dagang dapat ditarik beberapa unsur yaitu Adanya pengertian mengenai informasi, Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum, Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis, Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi, dan Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya<sup>17</sup>

Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

#### 6) Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 78

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal 158

Perlindungan Varietas Tanaman di atur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

#### **1.5.1.4. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual**

Prinsip utama pada hak kekayaan intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*).<sup>19</sup> Begitulah sistem hukum romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui Penciptaan.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terkandung hak individu dan hak masyarakat. Hak individu yang tercermin sebagai hak milik eksklusif sang pemegang hak kekayaan intelektual dan hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual itu. Disinilah diperlukan suatu prinsip yang bertujuan menyeimbangkan antara kepentingan sang individu pemilik hak dan kepentingan individu pemegang Hak Kekayaan Intelektual dengan kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut :<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit*, Hal 23

<sup>20</sup> Kholis Roisah, *Op. Cit*, Hal 24

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang membuah hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa sesuatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut sebagai hak.

Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak pada pemiliknya, maka peristiwa yang menjadi melekatnya hak tersebut adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri si penemu itu sendiri, melainkan juga meliputi perlindungan seseorang tersebut mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan suatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*ommission*) sesuatu perbuatan.

b. Prinsip Ekonomi (*the economic principle*)

Hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan

daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa pemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari akan pemilikan tersebut seseorang mendapatkan keuntungan, misalnya dalam pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

c. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Bahwa karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, dari karya itu akan timbul gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberi kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan negara. Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan

semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru.

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hak apapun yang diakui oleh hukum, yang diberikan pada perseorangan, persekutuan atau kesatuan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi manusia dalam hubungan dengan manusia lain yang sama-sama terikat satu ikatan kemasyarakatan.

Dengan demikian hak apapun yang diberikan oleh hukum, yang diberikan pada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi.

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula pemilik hak dapat diminta untuk mengungkapkan bentuk, jenis dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya.

## 1.5.2. Rahasia Dagang

### 1.5.2.1. Pengertian Rahasia Dagang

Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang terdiri dari sebelas Bab dan Sembilan belas pasal ini mengatur pengertian atau definisi dari Rahasia Dagang dalam rumusan angka 1 pasal 1, dengan rumusan sebagai berikut :

*“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”*

Melihat pengertian yang diberikan oleh undang-undang rahasia dagang dapat ditarik beberapa unsur :<sup>21</sup>

- a. Adanya pengertian mengenai informasi
- b. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum
- c. Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis
- d. Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi
- e. Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan Rahasia Dagang yaitu Rahasia

---

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, Hal 78

adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Sedangkan Dagang artinya pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.<sup>22</sup>

Rahasia dagang merupakan semua informasi yang dimiliki oleh setiap individu yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat baik di bidang teknologi dan/atau bisnis. Informasi rahasia dagang tersebut dikatakan berharga karena dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dalam menjalankan usaha, dan harus ada upaya yang menunjukkan bahwa informasi tersebut memang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Sedangkan informasi rahasia bagi suatu perusahaan adalah semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lainnya terutama kompetitor. Kerahasiaan suatu informasi dapat dan harus dijamin kerahasiaannya, selama informasi tersebut belum dibuka untuk publik atau dengan kata lain belum dipublikasikan dan masih dipertahankan kerahasiaannya oleh pemiliknya. Perusahaan dalam hal ini bergerak dalam usaha dagang yang bersifat komersial, sehingga informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan disebut sebagai rahasia dagang.

---

<sup>22</sup> <https://www.kamusbesar.com/rahasia-dagang>, (Diakses pada tanggal 07 Desember 2019, pukul 24.00 WIB)

### 1.5.2.2. Persyaratan Rahasia Dagang

Persyaratan Rahasia Dagang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang. Sebuah rahasia dagang mendapat perlindungan apabila sebuah informasi memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>23</sup>

#### 1. Bersifat Rahasia

Sebuah informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

#### 2. Mempunyai Nilai Ekonomi

Sebuah informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

#### 3. Ada Upaya Menjaga Kerahasiaan

Sebuah informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan yang dimilikinya dalam bentuk kewajaran, kelayakan, dan kepatutan. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk prosedur baku yang dibuat dan dituangkan di dalam

---

<sup>23</sup> <https://sis.binus.ac.id/2018/08/16/rahasia-dagang/>, (Diakses pada tanggal 05 Desember 2019, pukul 23.39 WIB)

ketentuan internal perusahaan, termasuk juga menentukan penanggung jawab atas kerahasiaan (penjelasan UU).

Kepemilikan atas sebuah hasil penemuan, guna perlindungan hukumnya penemu diperkenankan untuk memilih dalam bentuk paten atau rahasia dagang. Dalam hal paten, hasil invensi bersifat informasi yang *disclose*, penemu diharuskan membuka rahasia hasil temuannya. Berbeda dengan rahasia dagang yang bersifat informasi *undisclose*. Hal ini memang diinginkan oleh pemegangnya untuk waktu yang tidak terbatas. Contohnya formula *Coca-Cola* yang sudah sekitar seratus tahun dirahasiakan oleh pemiliknya. Selain sifatnya yang tertutup, rahasia dagang juga tidak dalam bentuk tertulis atau pencatatan sebagaimana bentuk nyata (*fixation*) yang dapat dilihat dan didengar seperti yang dikenal pada paten atau bentuk HKI yang lain.<sup>24</sup>

### **1.5.2.3. Lingkup Perlindungan Rahasia Dagang**

- a. Subyek Rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk :
  - 1) Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya

---

<sup>24</sup> Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Malang: Setara Press, Hal 105

- 2) Memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- b. Obyek ruang lingkup rahasia dagang menurut undang-undang No. 30 Tahun 2000 Pasal 2 meliputi:<sup>25</sup>
- metode produksi
  - metode pengolahan
  - metode penjualan
  - informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

#### **1.5.2.4. Jangka Waktu Perlindungan Rahasia Dagang**

Sebuah rahasia dagang tidak ada batas waktu perlindungan. Selama pemiliknya menjaga rahasia dagangnya dari akses publik, selama itu pula rahasia dagangnya terlindungi. Rahasia Dagang tidak mensyaratkan pendaftaran di institusi pemerintah tertentu sehingga perlindungan hukum dapat diperoleh segera.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> <https://www.coursehero.com/file/p64iu20/Lingkup-perlindunganrahasiadagangmeliputi-metode-produksi-metode-pengolahan/>, (Diakses pada tanggal 19 November 2019, pukul 21.51 WIB)

<sup>26</sup> Indira Swasti Gama Bhakti, *Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Kuliner*, Jurnal Hukum Universitas Tidar, Agustus 2017, Hal 17 (Diakses pada tanggal 19 November 2019, pukul 21.51 WIB)

Namun, tanpa adanya batas waktu ini mempunyai syarat yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yaitu bahwa rahasia dagang dilindungi bila informasi tersebut masih bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya semestinya.

Beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh perlindungan Rahasia Dagang diantaranya sebagai berikut :

1. Informasi tersebut harus merupakan informasi yang dirahasiakan (tidak dapat diakses oleh pihak lain selain pemiliknya atau pihak-pihak tertentu yang diberi izin oleh pemiliknya)
2. Informasi rahasia tersebut memiliki nilai komersial
3. Ada upaya-upaya dari pemiliknya untuk menjaga kerahasiaan (misalnya dengan membuat perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*) dengan pihak-pihak yang diberi akses kepada informasi rahasia tersebut.<sup>27</sup>

#### **1.5.2.5. Pengalihan Rahasia Dagang**

Rahasia dagang sebagai hak milik tentunya dapat beralih kepemilikannya kepada pihak lain. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang menentukan bahwa pengalihan hak rahasia dagang dapat dilakukan dengan cara :<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*,

<sup>28</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, Hal 107

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Perjanjian tertulis
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta otentik. Contoh pengalihan dengan perjanjian tertulis adalah perjanjian lisensi. Banyak hal-hal penting yang diatur di dalam perjanjian terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak, oleh sebab itu pengalihan dengan cara ini harus dibuat dalam bentuk akta. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan contohnya bisa dalam bentuk putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Dengan keadaan pailitnya seseorang maka rahasia dagang sebagai bagian dari harta kekayaan perusahaan menjadi harta kekayaan yang disita selama proses pelunasan kewajiban

#### **1.5.2.6. Pelanggaran Rahasia Dagang**

Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang

yang bersangkutan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut maka amat diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik dan atau pemegang HKI yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak Rahasia Dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak Rahasia Dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak Rahasia Dagang. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perbuatan sebagaimana dimaksud tidak dianggap pelanggaran rahasia dengan apabila :

- a. tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat

---

<sup>29</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1912/haki-dan-sengketarahasia-dagang/>, (Diakses pada tanggal 13 November 2019, pukul 21.56 WIB)

- b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan rekayasa ulang (*reverse engineering*) dalam hal ini adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.

Disamping dapat melakukan upaya gugatan melalui pengadilan, pemilik Rahasia Dagang atau pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya lain yakni melalui penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).

Penegakan Hukum terhadap pelanggaran dalam bidang Rahasia Dagang lebih berat dibandingkan dengan penegakan hukum HKI lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Rahasia Dagang dibandingkan dengan bentuk HKI lainnya kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga menyebabkan penegakan hukum di bidang ini lebih sulit dibanding HKI lain.
- b. Pelanggaran atas Rahasia Dagang dalam aktivitas bisnis di Indonesia cenderung terjadi karena kurangnya pemahaman daripada pelaku bisnis terhadap bidang ini.

c. Perlakuan yang tidak semestinya terhadap Rahasia Dagang oleh pemilik Rahasia Dagang dalam hal ini para pelaku bisnis di Indonesia, yang menyebabkan informasi rahasia tersebut berubah menjadi milik umum (*public domain*) yang justru sebaliknya merugikan pemiliknya.

Belum adanya mekanisme yang efektif untuk mensosialisasikan UU Rahasia Dagang yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun UU tersebut berlaku secara efektif.

### **1.5.3. Pemilik Rahasia Dagang**

#### **1.5.3.1. Subjek Rahasia Dagang**

Subyek Rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki hak :<sup>30</sup>

1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimiliki
2. Memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pemegang hak Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk

---

<sup>30</sup><https://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/551fa2fb813311466e9de505/perlindungan-rahasia-dagang-menurut-hukum-positif-indonesia#>, (Diakses pada tanggal 19 November 2019, pukul 20.40 WIB)

menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hak ini, dapat secara langsung atau otomatis dimiliki seseorang tanpa perlu melalui pendaftaran, karena hak tersebut timbul berdasarkan undang-undang.

#### **1.5.3.2. Hak Pemilik/Pemegang Hak Rahasia Dagang**

Hak milik rahasia dagang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk :<sup>31</sup>

1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya
2. Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang melalui perjanjian lisensi
3. Melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial

Rahasia dagang merupakan harta kekayaan pribadi seseorang yang bersifat privat. Kepemilikan hak atas harta kekayaan memberikan kekuasaan langsung kepada pemilik untuk mengalihkan atau memberikan haknya kepada pihak lain. Sebagaimana ketentuan pasal 570 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, Hal 105

*“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”*

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa hak milik adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda seorang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak) asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.

Dahulu hak milik dipandang sebagai sungguh-sungguh mutlak dalam arti tak terbatas, namun dalam perkembangannya sekarang muncul pengertian asas kemasyarakatan '*sociale functie*' dari hak milik. Sekarang suatu perbuatan dalam pelaksanaan hak milik dapat dipandang sebagai berlawananan dengan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tiada kepentingan yang patut, dan semata-mata untuk mengganggu atau sebagai suatu '*misbruik van recht*' yaitu menggunakannya haknya sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil pada pihak lain.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal 106

Penjelasan pembatasan-pembatasan dalam penggunaan hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara di atas juga tercermin di dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan pembatasan kepada pemilik rahasia dagang yaitu melarang membuat perjanjian lisensi dengan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya perjanjian lisensi yang bertujuan untuk menguasai pasar melalui monopoli, hal ini tentunya dilarang karena bertentangan dengan Undang-Undang Anti Monopoli.

Selain pembatasan dalam bentuk perjanjian lisensi, tindakan pengungkapan rahasia dagang diperkenankan apabila bertujuan untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat, dan hal ini tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran rahasia dagang sebagaimana diatur di dalam Pasal 15.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 107

## 1.5.4. Perlindungan Hukum

### 1.5.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

---

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, Hal 25

Menurut Setiono, perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh Penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>35</sup>

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>36</sup>

#### **1.5.4.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

---

<sup>35</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Jurnal Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Tahun 2004, Hal 3 (Diakses pada tanggal 07 Desember 2019, pukul 23.39 WIB)

<sup>36</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Jurnal magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Tahun 2003, Hal 14 (Diakses pada tanggal 07 Desember 2019, pukul 23.34 WIB)

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>37</sup>

Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, dan kepentingan hukum itu sendiri merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum : ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur dan bertentangan dengan undang-undang.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Metode Penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan rahasia dagang tentang perlindungan hukum terhadap pemilik salah

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal 20

satu rahasia dagang racikan kopi bubuk yang di langgar berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Dan juga untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.<sup>38</sup>

### **1.6.2. Jenis Data**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Disini penulis menggunakan data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier sebagai berikut, yakni :

---

<sup>38</sup> Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 25

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044)
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder biasanya berupa buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar para ahli untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.<sup>39</sup> Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, Hal 182

<sup>40</sup> H. Zainuddin Ali, *Op. Cit*, Hal 106

### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu merupakan pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Proses analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

### **1.6.5. Sistematika Penulisan**

Penulis ingin membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan

penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

*Bab Pertama* merupakan bab pendahuluan, di dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

*Bab Kedua* membahas tentang Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak rahasia dagang menurut UU Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang bentuk-bentuk yang merupakan tindakan pelanggaran rahasia dagang dan yang bukan merupakan tindakan pelanggaran rahasia dagang.

*Bab ketiga* membahas tentang Perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang racikan kopi bubuk yang dilanggar menurut UU Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000. Dalam bab ini terdiri dari dua subbab, subbab yang pertama membahas tentang perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif

bagi pemilik rahasia dagang. Sedangkan subbab kedua membahas tentang upaya hukum bagi pemilik rahasia dagang yang dirugikan.

*Bab keempat* merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat agar poin-poin penting skripsi ini yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dengan mudah tersampaikan kepada pembaca, sedangkan saran dalam bab penutup ini bertujuan agar skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk para pihak.

#### **1.6.6. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 (Lima) bulan, dimulai dari bulan November 2019 sampai dengan Maret 2020 penelitian ini dilaksanakan pada bulan November minggu kedua yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu pertama sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.